



PENETAPAN

Nomor 235/Pdt.P/2020/PA.Sj.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan atas perkara Isbath Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, NIK: 7307033112770002, tempat dan tanggal lahir, Sinjai 31 Desember 1977 (umur 43 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Xxxxxx, Desa Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, NIK: 7307037112810030, tempat dan tanggal lahir, Sinjai, 31 Desember 1981 (umur 39 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Xxxxxx, Desa Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 September 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai pada tanggal yang sama dengan Nomor register 235/Pdt.P/2020/PA.Sj. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 05 April 1999 di Malaysia;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus gadis, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Hamsah, dinikahkan oleh Halim, dan dihadiri saksi nikah dua orang masing-

Hlm. 1 dari 5 hlm. Penetapan Nomor 235/Pdt.P/2020/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing bernama Haris dan Bahar dengan mas kawin berupa gelang emas tujuh gram;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II dan telah dikaruniai empat orang anak masing-masing bernama;
 - a. Kartika binti Suardi, umur 20 tahun;
 - b. Hartina binti Suardi, umur 17 tahun;
 - c. Muh. Hardiansyah bin Suardi, umur 14 tahun;
 - d. Yusrandi bin Suardi, umur 8 tahun;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon tetap beragama Islam;
5. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai buku nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Malaysia, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Buku Nikah tersebut untuk kepastian hukum mengurus Buku Nikah, Akta Kelahiran, Haji dan Umrah dan kepentingan hukum lainnya;
6. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 05 April 1999 di Malaysia, selanjutnya para Pemohon memohon agar diperintahkan untuk mencatatkan pernikahannya tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Sinjai agar dapat dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara berkenan untuk :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan di Malaysia pada tanggal 05 April 1999;

Hlm.2 dari 5 hlm. Penetapan Nomor 235/Pdt.P/2020/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk di catatkan pernikahannya tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Sinjai agar dapat di catatkan dalam daftar yang di sediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsida:

Atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 18 September 2020 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sinjai sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh para Pemohon berdasarkan hukum Islam;

Bahwa atas nasehat tersebut, para Pemohon menyatakan akan mencabut permohonannya karena para Pemohon belum dapat menghadirkan saksi di persidangan untuk di mintai kesaksiannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sinjai selama 14 hari sebelum

Hlm.3 dari5 hlm.PenetapanNomor 235/Pdt.P/2020/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa atas nasehat Majelis Hakim, para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya karena para Pemohon belum dapat menghadirkan saksi di persidangan untuk di mintai kesaksiannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon mencabut permohonannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya, dan oleh karena permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka permohonan pencabutan perkara para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Para Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 235/Pdt.P/2020/PA.Sj putus karena di cabut;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. **456.000,00** (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini di jatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sinjai pada hari Selasa tanggal **06 Oktober 2020** Masehi bertepatan dengan tanggal **19 Syafar 1442** Hijriyyah yang telah dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh **Drs. H. Marsono, M.H** sebagai Ketua Majelis, didampingi **Mushlih, S.HI** dan **Mansur S.Ag., M.PdI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan di bantu **Dra. Hj. Nursyaya** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri pula oleh para Pemohon;

Hlm.4 dari5 hlm.PenetapanNomor 235/Pdt.P/2020/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Drs. H. Marsono, M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Mushlih, S.HI

Panitera Pengganti,

Mansur S.Ag., M.PdI

Dra. Hj. Nursyaya

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan Pemohon I dan Pemohon II	: Rp	340.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan Pemohon I dan Pemohon II	: Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	456.000,00

(empat ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Hlm.5 dari5 hlm.PenetapanNomor 235/Pdt.P/2020/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)